

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Jl. Inolobungadue II (Kompleks Perkantoran Bupati), Kelurahan Tumpas, Kecamatan
Unaaha, Kabupaten Konawe 93411 0

<https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-sulawesi-tenggara-/organisasi-dan-kepegawaian/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-konawe>



Penerbitan SKP-WNI (Mutasi Keluar)

No. SK : Pemerintah Kab. Konawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Konawe

Persyaratan

1. Formulir isian permohonan penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKP-WNI).
2. Kartu Keluarga yang asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Jl. Inolobungadue II (Kompleks Perkantoran Bupati), Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe 93411 0

<https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-sulawesi-tenggara-/organisasi-dan-kepegawaian/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-konawe>



Pemerintah Kab. Konawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KABUPATEN KONAWA	PELAKSANA				MUTU BAKU			
	WARGA	LOKET PENDAFTARAN	OPR. MUTASI	KASI. MUTASI PENDUDUK	KADIS	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT
1	MENDAFTARKAN FORMULIR DAN KELENGKAPAN BERKAS PEMOHONAN PENERBITAN KARTU KELUARGA PADA LOKET PELAYANAN.					FORMULIR DAN BERKAS PERSYARATAN		FORMULIR DAN PERSYARATAN LENGKAP
2	MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS DAN MENCATATKAN DALAM BUKU LOKET PENDAFTARAN, KEMUDIAN DILANJUTKAN KE OPERATOR MUTASI PENDUDUK					FORMULIR DAN PERSYARATAN LENGKAP		BERKAS DIDAFTR DAN DIPERIKSA
3	MEMPROSES/MEMINDAHKAN DATA WARGA PADA DAERAH TUJUAN SECARA APLIKASI SIAK. KEMUDIAN DILANJUTKAN PADA KASI. MUTASI PENDUDUK					BERKAS DIDAFTR DAN DIPERIKSA		BERKAS/DATA DIPROSES
4	MEMVERIFIKASI DATA WARGA YG TELAH DIPROSES OLEH OPR. MUTASI, DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN CETAK JIKA BENAR, JIKA MASIH TERDAPAT KESALAHAN AKAN DIKEMBALIKAN PD OPR. SIAK UNTUK DIPERBAIKI.					BERKAS/DATA DIPROSES		BERKAS/DATA DIVERIFIKASI, DISETUUJI CETAK
5	MENANDATANGANI BERKAS/DATA PERMOHONAN DOKUMEN PINDAH WARGA SECARA ELEKTRONIK (TTE), UNTUK KEMUDIAN DI CETAK OLEH OPR.					BERKAS/DATA DIVERIFIKASI, DISETUUJI CETAK		BERKAS/DATA DITANDA TANGAN ELEKTRONIK
6	MENCETAK BERKAS WARGA YG TELAH DIPROSES DAN DI TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI DOKUMEN MUTASI KELUAR (SKP-WNI), KEMUDIAN DIKEMBALIKAN PD PETUGAS LOKET.					BERKAS/DATA DITANDA TANGAN ELEKTRONIK		BERKAS/DATA DICETAK JADI DOKUMEN SKP- WNI
7	MENYERAHKAN DOKUMEN DOKUMEN MUTASI KELUAR (SKP-WNI)YG TELAH TERCETAK DAN TERTANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA WARGA/PEMOHON.					BERKAS/DATA DICETAK JADI DOKUMEN SKP-WNI		DOKUMEN SKP- WNI
8	MENERIMA DOKUMEN DOKUMEN MUTASI KELUAR (SKP-WNI)					DOKUMEN SKP-WNI		DOKUMEN SKP- WNI DITERIMA WARGA

1. WARGA MENDAFTARKAN FORMULIR DAN KELENGKAPAN BERKAS PEMOHONAN PENERBITAN KARTU KELUARGA PADA LOKET PELAYANAN.
2. LOKET MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS DAN MENCATATKAN DALAM BUKU LOKET PENDAFTARAN, KEMUDIAN DILANJUTKAN KE OPERATOR MUTASI PENDUDUK
3. OPERATOR KOMPUTER MUTASI MEMPROSES/MEMINDAHKAN DATA WARGA PADA DAERAH TUJUAN SECARA APLIKASI SIAK. KEMUDIAN DILANJUTKAN PADA KASI. MUTASI PENDUDUK
4. KASI. MUTASI PENDUDUK MEMVERIFIKASI DATA WARGA YG TELAH DIPROSES OLEH OPR. MUTASI, DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN CETAK JIKA BENAR, JIKA MASIH TERDAPAT KESALAHAN AKAN DIKEMBALIKAN PD OPR. SIAK UNTUK DIPERBAIKI.
5. KEPALA DINAS MENANDATANGANI BERKAS/DATA PERMOHONAN DOKUMEN PINDAH WARGA SECARA ELEKTRONIK (TTE), UNTUK KEMUDIAN DI CETAK OLEH OPR.
6. OPERATOR KOMPUTER MUTASI MENCETAK BERKAS WARGA YG TELAH DIPROSES DAN DI TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI DOKUMEN MUTASI KELUAR (SKP-WNI), KEMUDIAN DIKEMBALIKAN PD PETUGAS LOKET.
7. LOKET MENYERAHKAN DOKUMEN DOKUMEN MUTASI KELUAR (SKP-WNI)YG TELAH TERCETAK DAN TERTANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA WARGA/PEMOHON.
8. WARGA MENERIMA DOKUMEN DOKUMEN MUTASI KELUAR (SKP-WNI)

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe

Jl. Inolobungadue II (Kompleks Perkantoran Bupati), Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe 93411 0



1 Hari kerja

<https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-sulawesi-tenggara-/organisasi-dan-kepegawaian/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-konawe>

Pemerintah Kab. Konawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dapat diselesaikan dalam tempo 1 (satu) hari, dengan asumsi keadaan normal tanpa kendala apapun Kabupaten Konawe

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. SKP-WNI (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia)

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Loket Pelayanan/Pengaduan

email :

konawedisdukcapil@gmail.com

<https://www.lapor.go.id/>